



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Formil UU Ciptaker Yang Diajukan KSBSI

Jakarta, 22 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 terhadap UUD 1945 pada Selasa (23/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto.

Dalam Sidang sebelumnya (10/05), Nikasi Ginting selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan karena Perppu 2/2022 ditetapkan pada 30 Desember 2022 namun Perppu baru mendapatkan persetujuan DPR dalam masa sidang kedua setelah Perppu ditetapkan. Artinya, telah terjadi pelanggaran terhadap perintah 'harus' mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang pertama DPR yang dimulai sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 berikut Penjelasannya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi undang-undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan terkait dengan Pemohon yang diwakili oleh presiden dan sekretaris jenderal, diharapkan agar disertakan AD/ART dari organisasi yang menjelaskan mengenai siapa yang benar-benar berhak untuk mewakili di dalam dan luar pengadilan. Selain itu diharapkan permohonan memuat narasi yang menyebutkan konsentrasi dari organisasi terhadap keberadaan UU Cipta Kerja yang diujikan pada permohonan ini.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan tenggang waktu pengajuan permohonan yang belum disertakan oleh Pemohon untuk memperjelas kedudukan 45 hari yang dimaksudkan dalam pengujian formil UU.

Berikutnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan nasihat tentang kewenangan MK yang perlu dicermati sebagaimana urutan, seperti dari UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, hingga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id